

**PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN NON-MUSLIM
(Studi Perbandingan Pemikiran Ibnu Hazm dan Mahmud Syaltut)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat
Guna memperoleh gelar sarjana srata satu (S.1)**



Oleh :

MUHAMAD SOFI'I

NIM : 062211016

JURUSAN JINAYAH SIYASAH

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Naskah eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdra. M. Sofi'i

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini
saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : M. Sofi'i

Nim : 062211016

Jurusan : Siyasah Jinayah

Judul Skripsi : **Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana**

Pembunuhan

Non-Muslim (Studi Perbandingan Pemikiran

Ibnu Hazm dan Mahmud Syaltut)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 10 Desember 2010

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Rokhmadi, M. Ag
NIP. 19660518 199403 1 002

Brilian Ernawati, SH., M. Hum
NIP : 19631219 199903 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 (Kampus III) Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Muhamad Sofi'i
Nim : 062211016
Jurusan : Siyasah Jinayah
Judul Skripsi : **PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN NON-MUSLIM (Studi
Perbandingan Pemikiran Ibnu Hazm dan
Mahmud Syaltut)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud / baik / cukup, pada tanggal : 21 Desember 2010

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2010 / 2011

Ketua Sidang,

Semarang, Desember 2010
Sekretaris Sidang,

Maria Anna Muryani, SH., MH
NIP. 19620601 199303 1 001

Brilian Ernawati, SH., M. Hum
NIP. 19631219 199903 2 001

Penguji I,

Penguji II,

Akhmad Arif Junaidi, M. Ag
NIP. 19701208 199603 1 002

Rupi'i Amri, M. Ag
NIP. 19730702 199803 1 002

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Rokhmadi, M. Ag
NIP. 19660518 199403 1 002

Brilian Ernawati, SH., M. Hum
NIP. 19631219 199903 2 001

MOTTO

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa.”¹

¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penerjemah atau Penafsir Al-Qur'an, 1983, hlm.260

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

o Abah dan Ibuku tercinta. Yang telah mengenalkan ku pada sebuah kehidupan dengan sebuah kasih sayang yang tak bertepi.

Ridlamu adalah semangat hidup ku

o Adikku tersayang (Zaenuddin), dik Nila sekeluarga semoga semuanya temukan istana kebahagiaan di dunia serta akhirat dan selalu berada dalam pelukan kasih sayang Allah SWT.

o Teman-temanku semua senasib seperjuangan di Pon-Pes Futuhiyyah (Kang Dliya', Kang Zaenal, Kang Farid, Kang Abdul hakim, Kang Mahbub, Kang shomad, Kang Zamroni, Kang sholihin, Kang Imam Khosi'I, Kang Sholihan, Kang Hakim Ma'ruf, Kang Sahal, Kang Imam Haromen, Kang Luqman, Kang Hasan Hakim, Kang Ali Husain) yang selalu bersama dalam canda dan tawa yang mewarnai jalan kehidupanku.

o Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan yang selalu mensupport dalam segala hal

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Desember 2010

Deklarator,

Muhamad Sofi'i

ABSTRAK

Di kalangan jumbuh ulama (Imam Syafi'I, Imam Malik, Imam Hanbali) kecuali Imam Abu Hanifah menyatakan, bahwa muslim yang membunuh non-muslim tidak diqisas. Adapun Ibnu Hazm berpendapat bahwa apabila muslim membunuh orang *dzimmi* dengan sengaja atau lupa maka tidak ada sanksi . tidak ada *diyot* dan kafarat, akan tetapi ia di penjara. Sedangkan Mahmud Syaltut berpendapat bahwa *qisas* diwajibkan atas manusia dalam hal pembunuhan, dan tidak ada kaitannya antara keimanan dan kekafiran terbunuh. Masalahnya, apakah yang melatarbelakangi Ibnu Hazm dan Mahmud Syaltut berpendapat seperti itu. Karenanya yang menjadi masalah dari penulisan skripsi ini adalah bagaimana pendapat Ibnu Hazm tidak wajib qisas bagi muslim yang membunuh kafir dzimmi, bagaimana pendapat Mahmud Syaltut tentang wajibnya qisas bagi muslim yang membunuh kafir dzimmi, bagaimana metode istinbath hukum kedua tokoh tersebut tentang pemedanaan pelaku tindak pidana pembunuhan non-muslim.

Adapun metode penulisan ini terdiri dari: pengumpulan data dengan menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*library reseach*). Penulisan ini menggunakan metode deskriptif analisis, dan menggunakan analisis komparatif. Selain itu digunakan pula pendekatan hermeneutik dan sosio-historis. Hasilnya: menurut Ibnu Hazm hukuman *qisas* tidak dapat diterapkan dalam kasus pembunuhan ini, karena perbedaan keyakinan antara muslim sebagai pelaku dan orang *dzimmi* sebagai korban. Mereka tidak dapat dipersamakan karena secara ideologi orang *dzimmi* tetap kafir meskipun mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan dari pemerintah Islam. Sedangkan Mahmud Syaltut dalam menerapkan sanksi pembunuhan terhadap non-muslim tidak memandang dan sudut keyakinan, akan tetapi Mahmud Syaltut lebih mendahulukan asas keadilan dan persamaan, karena dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran merupakan obat bagi masyarakat yang menjadi perhatian hukum pidana modern.

Menurut penulis Pendapat yang lebih besar manfaatnya adalah yang mengatakan bahwa qisas wajib bagi pelaku pembunuhan terhadap non-muslim. Karena jika dihubungkan dengan kaidah ushuliyah merupakan tindakan yang tepat untuk menjaga lima perkara yang bersifat dhoruri yaitu agama, jiwa, akal, harga diri dan harta benda, jika kelima hal tersebut terjaga maka hidup manusia akan bahagia dan tentram.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul: **PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN NON-MUSLIM (Studi Perbandingan Pemikiran Ibnu Hazm dan Mahmud Syaltut)** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Muhibbin, MA selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Drs. Rokhmadi, M.Ag dan Ibu Brilian Ernawati, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Pegawai Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
6. KH. Hanif Muslih beserta keluarga di PP. Futuhiyyah Mranggen, atas do'a restu dan dukungannya.

7. Bapak dan Ibu yang senantiasa berdoa serta memberikan restu nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman Pon-Pes Futuhiyyah terima kasih atas bantuan dan do'anya.
9. Berbagai pihak yang secara tidak langsung telah membantu baik moral maupun materi dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 12 Desember 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAKS	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II: KETENTUAN TENTANG PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Definisi dan Dasar Hukum Pembunuhan	18
B. Macam-Macam Pembunuhan	20
C. Hukuman untuk Tindak Pidana Pembunuhan	34
BAB III : PENDAPAT IBNU HAZM DAN MAHMUD SYALTUT TENTANG PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN NON- MUSLIM	

A. Biografi, Pendapat dan Istinbath Hukum Ibnu Hazm tentang Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Non-Muslim	
1. Biografi, Pendidikan dan Karya-karya Ibnu Hazm.....	39
2. Pendapat Ibnu Hazm tentang Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Non- Muslim.....	44
3. Istinbath Hukum Ibnu Hazm tentang Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Non Muslim.....	48
B. Biogarfi, Pendapat dan Istinbath Hukum Mahmud Syaltut tentang Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Non-Muslim	
1. Biografi, Pendidikan dan Karya-karya Mahmud Syaltut.....	58
2. Pendapat Mahmud Syaltut tentang Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Non- Muslim.....	69
3. Istinbath Hukum Mahmud Syaltut tentang Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Non Muslim.....	72

**BAB IV : ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM DAN MAHMUD SYALTUT
TENTANG PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN NON-MUSLIM**

A. Analisis Pendapat Ibnu Hazm dan Mahmud Syaltut tentang Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Non-Musli	88
B. Analisis Istinbath Hukum Ibnu Hazm dan Mahmud Syaltut tentang Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Non-Muslim	101
C. Kelebihan dan Kekurangan Pendapat Ibnu Hazm dan Mahmud Syaltut tentang Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Non-Muslim dengan Kondisi di Indonesia pada Masa Sekarang	113

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	118
B. Saran-saran	120
C. Penutup.....	121

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP